

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang KUP tahun 2009 pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara demi kemakmuran negara. Dalam postur APBN 2022, penerimaan perpajakan tercatat menyumbang 82% dari total pendapatan negara. Peran pajak sebagai pendapatan terbesar negara harus dioptimalkan agar pertumbuhan ekonomi negara terus meningkat, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta berkembangnya infrastruktur dan fasilitas umum. Sedangkan di sisi lain, dimana perusahaan yang menjadi wajib pajak, pajak merupakan suatu biaya yang cukup besar dikeluarkan oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi laba yang diperoleh. Oleh karena itu umumnya suatu perusahaan berusaha melakukan penghindaran pajak secara agresif dan memiliki kepentingan dalam menentukan kebijakan hutang.

*Leverage* merupakan gambaran atas pemakaian hutang suatu perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Pengelolaan *leverage* dapat dijadikan pengambilan keputusan dalam penggunaan hutang yang tinggi, seperti pendapat Pranjoto (2013) yang menyebutkan bahwa *leverage* adalah penggunaan aset dan modal oleh perusahaan yang memiliki biaya bunga sebagai beban tetap digunakan untuk meningkatkan potensi laba pemegang saham karena jika pendapatan perusahaan meningkat, maka harga saham akan meningkat. Sedangkan menurut Kasmir (2016) *leverage* adalah rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang sehingga kita mampu melihat kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan hutang.

Semakin tingginya rasio *leverage* menggambarkan semakin besarnya dana yang sebenarnya disediakan oleh kreditur. Perihal itu membuat para investor untuk berhati-hati dalam melakukan investasi di perusahaan karena tingginya rasio *leverage* menunjukkan tingginya resiko investasi. Hutang yang terus bertumbuh tanpa adanya kendali dari pihak manajemen akan menimbulkan penurunan nilai perusahaan (Tarihoran, 2016).

Pendanaan perusahaan dengan menggunakan hutang akan menyebabkan timbulnya beban hutang (*Cost of Debt*), dimana beban yang muncul dari adanya pendanaan hutang tersebut merupakan beban yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Hal ini sejalan dengan peraturan PMK-169/PMK.010/2015 mengakui beban bunga sebagai *deductible expense*, yang mana berarti bunga dapat mengurangi laba kena pajak.

Agresivitas pajak menurut Prasiwi (2015) merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) untuk dibagikan kepada investor maupun untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Sedangkan Menurut Hidayat dan Muliasari (2020), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Tindakan agresivitas pajak diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan (Kasmir, 2016). Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan semakin tinggi pula nilai perusahaan.

Pengurangan pembayaran pajak merupakan hal yang signifikan bagi kegiatan operasional perusahaan, hal ini disebabkan sebagian besar pajak dibayarkan dan dilaporkan setiap bulan yang mana pola tersebut mempengaruhi arus kas. Berangkat dari konsep tersebut perusahaan harus memperhatikan bagaimana penghindaran pajak tersebut dapat mempengaruhi kebijakan hutang yang diambil, sebagai contoh perusahaan yang sukses dalam penghindaran pajak secara baik akan memiliki ketersediaan kas yang lebih baik. Hal ini dapat membuat perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar hutang dan perusahaan yang memiliki aset lancar yang lebih besar dapat mengajukan

pinjaman yang lebih besar dikarenakan pemberi pinjaman menilai kemampuan membayar atau jaminan perusahaan peminjam dari aset yang dimilikinya.

Nilai perusahaan menurut Noerirawan (2012) adalah kondisi yang telah dicapai perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui proses kegiatan selama beberapa tahun. Rizqia, et.al (2013) menyatakan faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Salah satu variabel yang menjadi perhatian penelitian sebelumnya adalah tingkat *leverage*. Terdapat dua prediksi penelitian pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan. Prediksi pertama, jika tingkat *leverage* tinggi maka semakin rendah nilai perusahaan karena besarnya penggunaan hutang perusahaan maka semakin tinggi resiko kebangkrutan yang dihadapi sehingga menurunkan persepsi investor atas harga saham perusahaan. Prediksi kedua, jika tingkat *leverage* rendah maka semakin tinggi nilai perusahaan karena perusahaan menilai diri mereka mampu memenuhi kebutuhan operasional dari kas itu sendiri tanpa perlu berhutang.

Sedangkan penelitian terdahulu tentang pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan juga memperoleh hasil yang berbeda. Menurut Tarihoran (2016), jika tingkat agresivitas pajak tinggi maka nilai perusahaan akan meningkat karena meminimalan biaya pajak menyebabkan keuntungan yang diperoleh lebih besar sehingga dividen yang dibayarkan semakin tinggi kepada investor. Dividen yang tinggi menyebabkan investor menanamkan investasinya dan memicu investasi baru, sehingga harga saham meningkat diikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan. Namun, menurut Suadarna (2017) mengindikasikan bahwa agresivitas pajak perusahaan lebih dianggap sebagai suatu ketidakpatuhan yang dapat meningkatkan risiko deteksi oleh fiskus (dapat menimbulkan potensi hukum) serta tambahan biaya seperti biaya pengawasan, biaya implementasi, dan biaya kehilangan reputasi.

Penelitian Abdillah dan Sofianty (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* semakin rendah agresivitas pajak, namun penggunaan hutang yang terlalu banyak dikhawatirkan dapat menurunkan laba yang diperoleh perusahaan. Selain dari pengaruh tidak langsung, *leverage* juga dapat

berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarihoran (2016) yang menemukan adanya pengaruh positif *leverage* terhadap nilai perusahaan. Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak belum banyak diteliti, namun berdasarkan Penelitian dari Abdillah dan Sofianty (2021) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan Satrio Prawirodiharjo (2020) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, namun tidak signifikan. Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan dengan Agresivitas Pajak sebagai Variabel Intervening”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan agresivitas pajak sebagai variabel intervening?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak
3. Untuk menguji pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan.
4. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan dengan agresivitas pajak sebagai variabel intervening.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan penjelasan mengenai pengaruh leverage dan agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan.

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti lain serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya yang berhubungan dengan bidang akuntansi dan perpajakan.

b. Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi investor untuk mampu menentukan nilai perusahaan yang sebenarnya melalui kebijakan hutang dan agresivitas pajak yang dilakukan, sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan investasi di perusahaan yang diminati.
- Memberi informasi mengenai pengaruh leverage dan agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan khususnya manajemen perusahaan dalam upaya untuk peningkatan nilai perusahaan.